

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Akibat Hukum

Akibat hukum adalah akibat yang diberikan oleh hukum atas suatu peristiwa hukum atau perbuatan dari subjek hukum.⁴¹ Berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia, akibat memiliki arti sesuatu yang menjadi kesudahan atau hasil suatu peristiwa, persyaratan, atau keadaan yang mendahuluinya. Menurut Jazim Hamidi, kata ‘dampak hukum’ atau ‘akibat hukum’ mengandung maksud dampak atau akibat hukum secara langsung, kuat, atau eksplisit.⁴² Dalam kepustakaan ilmu hukum dikenal tiga jenis akibat hukum, yaitu sebagai berikut:

1. Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu keadaan hukum tertentu;
2. Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu hubungan hukum tertentu;
3. Akibat hukum berupa sanksi, yang tidak dikehendaki oleh subjek hukum (perbuatan melawan hukum).

Akibat hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu keadaan

⁴¹ Marwan Mas, Loc.Cit

⁴² Jazim Hamidi, *Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI*, (Yogyakarta: Konstitusi Press & Citra Media, 2006), hlm. 200

hukum tertentu dan akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu hubungan hukum tertentu. Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa peristiwa hukum itu gunanya untuk menggerakkan hukum, hukum memberikan kualifikasi terhadap hubungan-hubungan tertentu maka disebut hubungan hukum.⁴³ Peraturan hukum contohnya, karena ada peraturan hukum dan yang menggerakkannya disebut peristiwa hukum dan rumusan tingkah laku yang ada dalam peraturan hukum harus benar-benar terjadi sehingga menimbulkan akibat hukum. Agar timbul suatu akibat hukum Satjipto Rahardjo, merumuskan bahwa ada 2 (dua) tahap yaitu adanya syarat tertentu berupa terjadinya suatu peristiwa dalam kenyataan yang memenuhi rumusan dalam peraturan hukum yang disebut sebagai dasar hukum dan disarankan untuk membedakan antara dasar hukum dan dasar peraturan yaitu dengan menunjuk pada peraturan hukum yang dipakai sebagai kerangka acuannya.⁴⁴

B. Tinjauan tentang Indikasi Geografis

1. Pengertian Indikasi Geografis

Menurut Pasal 1 angka 6 UU MIG, Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor

⁴³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006), hlm.40

⁴⁴ *Ibid*, hlm.37

manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang atau produk yang dihasilkan. Tanda tersebut dapat berupa nama tempat, daerah, atau wilayah, kata, gambar, atau huruf, yang dilekatkan pada produk yang berasal dari suatu wilayah geografis tertentu untuk membedakan produk sejenis dalam perdagangan. Indikasi Geografis memperoleh perlindungan hukum setelah didaftar dan dilakukan penerbitan sertifikat berdasarkan Buku Persyaratan oleh Menteri dari departemen yang salah satu lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi Hak Kekayaan Intelektual.

Definisi dari ‘geografis’ berasal dari nama tempat yang tertera dalam peta geografis menunjukkan tempat asal barang yang dimaksud. *Lisbon Agreement* mengatur tentang Indikasi Geografis secara luas. Dalam *Agreement* tersebut Indikasi Geografis dinyatakan sebagai *Appellation of Origin* yang secara dirumuskan dalam Pasal 2 WIPO, sebagai berikut “*The geographical name of country, region, or locality, which serves to designate a product originating there in, the quality and characteristic of which are due exclusively or essentially to the geographical environment, including natural and human*

factors”.⁴⁵ Unsur-unsur Indikasi Geografis dalam Perjanjian *Lisbon* lebih spesifik karena dengan cakupan sebagai berikut: ⁴⁶

a. Keadaan geografis

Faktor pertama yang harus terdapat adalah faktor geografis yang memberikan identitas terhadap produk yang menunjukkan asal dari negara tertentu.

b. Reputasi produk tersebut dimata masyarakat luas

Reputasi produk yang di mata masyarakat sangat dipengaruhi oleh sejarah yang panjang dan dibangun pada suatu produk, termasuk hasil survey konsumen, ataupun peran dari para pelaku (kelompok produsen dan asosiasi lainnya) yang berada di wilayah asal produk dengan karakteristik khusus/unik.

c. Ada keterkaitan antara lingkungan geografis dengan produk yang dihasilkan yang ditentukan oleh faktor alam (seperti iklim dan tanah) dan faktor manusia (seperti pengetahuan tradisional).

Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan arti dari kata ‘Indikasi’ adalah “tanda-tanda yang menarik perhatian”. Dapat disimpulkan dengan kata lain bahwa Indikasi juga menandakan sebuah potensi. Kemudian ‘geografis’ berasal dari kata ‘geografi’. Menjadi hal yang yang umum juga bahwa geografi adalah ilmu yang mempelajari dan

⁴⁵ Nurohmah, Perlindungan Indikasi Geografis Untuk Melindungi Produk-Produk Masyarakat Lokal, *JATISWARA* Vol. 35 No 2, 2020, hlm.36

⁴⁶ Almusawir, Dkk, *Hukum Indikasi Geografis dan Indikasi Asal*, (Gowa: Pusaka Almaila, 2022) hlm 14

menjelaskan tentang lokasi. Maka, geografis adalah menunjukkan suatu letak. Berdasarkan uraian singkat tersebut maka Indikasi Geografis merupakan sebuah tanda yang menarik perhatian yang terdapat pada suatu daerah.

2. Pengaturan Indikasi Geografis

Awalnya, dasar hukum Indikasi Geografis terdapat pada Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, yang untuk selanjutnya diatur dengan petunjuk pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis. Sampai saat ini sejarah hukum Indikasi Geografis tersebut masih berjalan hingga akhirnya Indikasi Geografis diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Selain itu, Indikasi Geografis juga memiliki pengaturan khusus oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan juga diakui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dituangkan dan diterbitkan pada Buku Indikasi Geografis Indonesia.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek memuat aturan Indikasi Geografis secara sumir yaitu hanya dalam satu bab yaitu bab VII (tujuh) mulai Pasal 56 sampai dengan Pasal 60 dan hanya satu bagian untuk keseluruhan pengaturan Indikasi Geografis. Seiring sejarah perkembangan pengaturan Indikasi Geografis, Indikasi Geografis mempunyai pengaturan baru yang lebih optimal

dan tegas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Didalam Undang-Undang yang baru pengaturan mengenai Indikasi Geografis diatur lebih rinci dan tegas didalam 4 bab yaitu bab VIII sampai dengan Bab XI mulai dari Pasal 56 sampai dengan Pasal 71 serta memiliki bagian-bagian sebagai sub judul pengaturannya. Pada peraturan yang baru Indikasi Geografis bahwa tentang jangka waktu perlindungan, pemeriksaan substantif, pengawasan dan pembinaan Indikasi Geografis telah diatur secara jelas dengan bagian masing-masing berbeda dengan peraturan lama yang masih belum mempunyai bagian aturan tersebut. Hal itu menunjukkan bahwa secara normatif pengaturannya sudah sangat optimal dan tegas. UU No 20 tahun 2016 tentang Merk dan Indikasi Geografis telah memberi pemahaman bahwa sebuah produk yang berpotensi sebagai produk Indikasi Geografis harus dilindungi.

3. Manfaat Indikasi Geografis

Keberadaan produk-produk unggulan daerah tentu sangat penting bagi kemajuan perekonomian daerahnya, khususnya demi kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. Dimana semakin unik atau semakin khas suatu produk maka akan semakin meningkat daya tariknya sehingga akan banyak dicari konsumen, selanjutnya akan meningkatkan nilai jual dan nilai tambah bagi produk tersebut. Oleh karena itu, keberadaan produk unggulan yang memiliki nilai keunikan atau kekhasan spesifik lokasi seperti itu perlu dijaga kelestariannya.

Menjaga keberadaan produk unggulan daerah yang memiliki keunikan cita rasa yang unik, tentu saja diperlukan upaya yang kuat untuk melindunginya, terutama dari aspek kelestarian habitatnya, diantaranya yaitu dengan cara melindungi keberadaan lahannya jangan sampai dialihfungsikan, termasuk menjaga kelestarian plasma nutfahnya, serta melestarikan budaya masyarakat setempat dalam mengembangkan atau membudidayakan komoditas tersebut.

Disinilah pentingnya makna perlindungan Indikasi Geografis untuk suatu produk unggulan daerah dengan mendaftarkan dan memperoleh sertifikat sebagai tanda kepemilikan. Upaya untuk mendapatkan sertifikat Indikasi Geografis tersebut tentu saja tidak mudah. Sesuatu yang mempunyai perlindungan pasti ada tujuan dan/atau manfaat yang diharapkan. Pada pengaturan Indikasi Geografis dicantumkan bahwa Indikasi Geografis memberikan banyak manfaat, antara lain :⁴⁷

- a. Melindungi produk dan produsen anggota kelembagaan Indikasi Geografis terhadap kecurangan, penyalahgunaan dan pemalsuan tanda Indikasi Geografis;
- b. Meningkatkan posisi tawar produk serta kemampuan memasuki pasar baru pada tataran nasional maupun internasional;

⁴⁷ Dayu Medina,Dkk, Pengaturan dan Penerapan Prinsip Teritorial dalam Perlindungan Indikasi Geografis Indonesia (Dalam Perspektif Hukum Internasional dan Nasional), *Jurnal UNES LAW REVIEW* Vol. 6 No.1, 2023, Hlm 27

- c. Meningkatkan nilai tambah, meningkatkan lapangan kerja, meningkatkan kualitas produk, meningkatkan produksi, meningkatkan peluang diversifikasi produk;
- d. Memberikan informasi yang jelas kepada konsumen tentang jenis, kualitas, dan asal produk yang mereka beli;
- e. Meningkatkan peluang promosi untuk memperoleh reputasi yang lebih baik;
- f. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan pelaku usaha;
- g. Meningkatkan perekonomian dan mempercepat pembangunan wilayah;
- h. Menjaga kelestarian lingkungan untuk menjamin keberadaan ciri dan kualitas produk;
- i. Menjaga kelestarian budaya bangsa yang terkait dengan kualitas dan reputasi suatu barang Indikasi Geografis.

Apabila dianalisis bahwa segala sesuatu yang telah didaftarkan mempunyai dampak positif serta memberi manfaat yang baik. Produk Indikasi Geografis apabila didaftarkan manfaat yang utama diperoleh adalah terjaminnya hak atas kepemilikan, subjek dan/atau tanda daerah asal produk Indikasi Geografis tersebut. Berikut manfaatnya adalah bahwa terlindungnya objek Indikasi Geografis atas reputasi, karakteristik serta kualitas yang melekat pada produk Indikasi Geografis tersebut.

4. Pelanggaran Indikasi Geografis

Pelanggaran atas Indikasi Geografis sebagaimana ditentukan dalam Pasal 66 UU Merek dan Indikasi Geografis dapat berupa:

- a. Pemakaian Indikasi Geografis, baik secara langsung maupun tidak langsung atas barang dan/atau produk yang tidak memenuhi Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis;
- b. Pemakaian suatu tanda Indikasi Geografis, baik secara langsung maupun tidak langsung atas barang dan/atau produk yang dilindungi atau tidak dilindungi dengan maksud untuk:
 - 1) menunjukkan bahwa barang dan/atau produk tersebut sebanding kualitasnya dengan barang dan/atau produk yang dilindungi oleh Indikasi Geografis;
 - 2) mendapatkan keuntungan dari pemakaian tersebut; atau
 - 3) mendapatkan keuntungan atas reputasi Indikasi Geografis.
- c. Pemakaian Indikasi Geografis yang dapat menyesatkan masyarakat sehubungan dengan asal-usul geografis barang itu;
- d. Pemakaian Indikasi Geografis oleh bukan Pemakai Indikasi Geografis terdaftar;
- e. Peniruan atau penyalahgunaan yang dapat menyesatkan sehubungan dengan asal tempat barang dan/atau produk atau kualitas barang dan/atau produk yang terdapat pada:
 - 1) pembungkus atau kemasan;
 - 2) keterangan dalam iklan;

- 3) keterangan dalam dokumen mengenai barang dan/atau produk tersebut; atau
 - 4) informasi yang dapat menyesatkan mengenai asal-usulnya dalam suatu kemasan.
- f. Tindakan lainnya yang dapat menyesatkan masyarakat luas mengenai kebenaran asal barang dan/atau produk tersebut.

C. Tinjauan tentang Indikasi Geografis Kopi Robusta Kepahiang

1. Karakteristik Kopi Robusta Kepahiang ⁴⁸
 - a. Tingkat kematangan (derajat sangrai) antara sedang sampai dengan coklat tua (*medium- dark brown*),
 - b. Warna biji hasil sangrai antara coklat sampai coklat tua (*brown-dark brown*)
 - c. Persentase biji utuh minimum 95%
 - d. Bebas dari bau asing seperti bau kapang (*moldy*), bau asap (*smoky*), bahan kimia (chemical), karung bekas (*baggy*), tengik (*rancid*), dll

Karakteristik mutu kopi bubuk Kopi Robusta Kepahiang adalah sebagai berikut:

⁴⁸ Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual, Kopi Robusta Kepahiang, [Pangkalan Data Kekayaan Intelektual \(dgip.go.id\)](http://PangkalanDataKekayaanIntelektual.dgip.go.id), Diakses pada tanggal 29/06/24

- a. Ukuran bubuk halus (*fine*) untuk seduhan kopi tubruk dan/atau agak kasar (*medium coarse*) untuk seduhan menggunakan alat/mesin.
- b. Warna bubuk coklat tua (*dark brown*)
- c. Bebas dari bau asing seperti bau kapang (*moldy*), bau asap (*smoky*), bahan kimia (*chemical*), karung bekas (*baggy*), tengik (*rancid*), dll.
- d. Kopi Robusta Kepahiang mempunyai ciri khas dominan *Chocolaty* (10), *Caramelly* (3), *Flowery* (2), *Woody* (2), serta diperkaya dengan karakteristik *Black Tea*, *Fruity/Banana*, *Fruity/Salak*, *Nutty*, *Spicy*, *Sweet* sampai *Sweet-Caramelly*, *Astringent*.
- e. Kopi bubuk dari Kabupaten Kepahiang mempunyai ciri khas dominan *Stale* (8) karena lama tersimpan dalam kemasan yang tidak kedap oksigen. Namun jika dalam keadaan segar (*fresh*) mempunyai cita rasa dominan *Chocolaty* (5), *Sweet*, *Caramelly*. Kelemahannya adalah seperti ada aroma metal /Logam (2), *Low Body*, dan *Woody*. Karakteristik khas Kopi *Roasted Robusta* Kepahiang adalah *Chocolaty* (2), namun jika lama tersimpan dalam kemasan yang tidak kedap oksigen maka disertai cacat cita rasa *Rancid*, kadang kadang juga *Smoky*.

2. Sejarah Kopi Robusta Kepahiang⁴⁹

Dijelaskan sejarah mengenai awal masuknya Kopi Robusta Kepahiang dalam Buku Pendaftaran Indikasi Geografis Kopi Robusta Kepahiang bahwa penanaman kopi Robusta pertama kali dilakukan oleh perusahaan perkebunan Belanda yang bernama “*Onderneming*” pada tahun 1934. Klon kopi Robusta yang ditanam di perkebunan tersebut tidak diketahui asal muasalnya. Disinyalir kopi tersebut ditanam pertama kali di Desa Wesikas Kecamatan Kepahiang. Berkembangnya perkebunan kopi, menarik minat masyarakat di sekitar perkebunan untuk menanam kopi di luar kawasan perkebunan. Pada tahun 1980-an ada tanaman kopi robusta yang berasal dari Palembang yaitu Desa Empat Lawang, kopi tersebut dikenal dengan Kopi Ciari. Selain itu, pada tahun yang sama kopi asal Bengkulu Selatan yang dibawa oleh petani Manna masuk ke kawasan ini yang dikenal dengan nama Kopi Serudung, Kopi Brintik, dan Kopi Hijau. Kemudian tanaman kopi dikembangkan oleh masyarakat secara swadaya pada tahun 1982 di tiga kecamatan yaitu Muara Kemumu, Kabawetan, dan Seberang Musi. Sebelum itu, pada tahun 1979 ada rehabilitasi tanaman kopi melalui proyek PRPTE yang berlanjut pada tahun 1981-1982 dengan program peremajaan tanaman. Namun

⁴⁹ Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG), *Kopi Robusta Kepahiang*, (Kepahiang : Dokumen Deskripsi Perlindungan Indikasi Geografis Kopi Robusta Kepahiang, 2018) hlm 39-42

demikian, pada tahun 1982 Kopi Robusta yang ada dikembangkan lagi oleh masyarakat karena dianggap kurang baik dalam segi produk. Pada tahun 1995 kopi robusta dikembangkan kembali karena melihat ada beberapa petani yang kebun kopinya mampu berproduksi tinggi. Selanjutnya, kopi yang dikembangkan sekarang merupakan kopi robusta jenis baru. Setelah tahun 2014, masyarakat secara swadaya mengembangkan kopi yang didatangkan dari daerah Bandung Jaya. Kopi tersebut dikembangkan dengan cara vegetatif melalui entres dan disambung pada tanaman kopi yang sudah ada sebelumnya, utamanya yang sudah tua dan kurang produktif. Sehingga sebagian masyarakat Kepahiang sekarang ini umumnya telah menyambung tanaman kopinya dengan entres yang berasal dari daerah Bandung Jaya tersebut.

Pada tahun 2014 Menteri Pertanian telah melaunching varietas tanaman kopi baru yang berasal dari Provinsi Bengkulu, yakni : SINTARO 1, SINTARO 2, SINTARO 3, dan SEFASENCE, varietas ini berasal dari Kabupaten Kepahiang dan Kabupaten Rejang Lebong. Dari varietas tersebut digunakan untuk peremajaan kopi dengan cara atau sistem penyambungan. Penyambungan kopi sebagai salah satu upaya rehabilitasi tanaman yang sudah kurang produktif dengan tujuan untuk memulihkan atau meningkatkan produktivitas kopi tersebut. Pembiakan kopi secara vegetatif dengan sistem penyambungan pucuk, batang bawah diambil dari bibit yang berasal dari semaian biji,

sedangkan batang atasnya (entres) diambil dari pohon kopi yang sudah berproduksi dari klon-klon unggul yang dikehendaki sifat-sifatnya. Sedangkan, pada penyambungan samping, batang bawah diambil dari tanaman dewasa yang sudah tidak produktif lagi dan akan diremajakan tanpa membongkarnya, sedangkan batang atasnya diambil dari pohon klon kopi unggul.

Tetapi karena dalam pengembangannya dilakukan dengan penyambungan Tak Ent, sehingga Kebun Entres yang ada saat ini hanya menghasilkan entres untuk penyambungan secara Tak Ent, sedangkan entres untuk penyambungan Top Ent belum tersedia karena kebun entresnya tidak menghasilkan cabang plagiotrop berupa tunas air/wiwilan yang berupa entres untuk penyambungan Top Ent. Menurut penjelasan lisan dari salah seorang peneliti Balai Penelitian Kopi dan Kakao (PUSLIT KOKA) Jember, bahwa saat ini varietas kopi baru tersebut sedang dikembangkan melalui pembiakan secara *Sumatic Embryo Genecis*, agar varietas kopi baru ini mampu membentuk tajuk tanaman yang dikembangkan secara generatif (*seeding*) dan mampu menghasilkan cabang *orthotrop* dan *plagiotrop* sebagai bahan entres untuk penyambungan kopi, baik dengan Top Ent maupun Tak Ent.

Tetapi sebetulnya ada jenis/bentuk sambungan Tak Ent yang secara teknis memungkinkan untuk dikembangkan, tetapi sampai saat ini belum pernah diterapkan oleh petani atau perusahaan

perkebunan dimanapun juga. Oleh karena itu, teknologi ini perlu diciptakan dan dipraktekkan di Kabupaten Kepahiang, karena teknologi ini akan lebih baik dari jenis/bentuk sambungan kopi yang telah ada saat ini.

Teknologi ini merupakan rekayasa biologi dari penggunaan entres yang berasal dari tanaman kopi yang disambung dengan sistem Top Ent atau tanaman kopi yang ditanam dari biji dan mempunyai produktivitas yang tinggi, kemudian disambung secara Tak Ent. Tetapi yang dalam pelaksanaannya perlu adanya pangkasan bentuk untuk membentuk postur tanaman yang unik, untuk melakukan pangkasan bentuk ini perlu pengamatan dan penelitian yang seksama untuk mendapatkan postur yang sempurna. Pangkasan bentuk ini untuk mencapai produksi optimal memerlukan waktu yang lebih dibandingkan dengan jenis/bentuk sambungan lainnya. Diperkirakan dengan teknologi ini jumlah cabang produksi yang dihasilkan lebih banyak dan dengan demikian produktivitas juga akan lebih tinggi. Bila teknologi ini bisa dikembangkan untuk peningkatan produktivitas kopi di kabupaten Kepahiang, maka teknologi ini merupakan rekayasa teknologi yang ditemukan dan dikembangkan di Kabupaten Kepahiang.

3. Batas Wilayah Kopi Robusta Kepahiang

Kabupaten Kepahiang merupakan salah satu Kabupaten penghasil kopi di Provinsi Bengkulu yang memiliki kualitas tinggi,

terutama kopi varietas robusta. Kabupaten Kepahiang terletak pada dataran tinggi Bukit Barisan yang sebagian besar daerahnya berada diatas ketinggian antara 500 meter sampai dengan 1.000 meter diatas permukaan laut (Mdpl).⁵⁰ Untuk kawasan Indikasi Geografis Kopi Robusta Kepahiang di Kecamatan Kabawetan daerahnya berada pada ketinggian 1.000 – 1.200 mdpl. Vegetasinya termasuk tanaman hutan, hortikultura dan tanaman pangan serta kopi Robusta. Secara administratif pada laman website Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, kawasan Indikasi Geografis Kopi Robusta Kepahiang ini hanya di Kecamatan Kabawetan yang mencakup 8 (delapan) Desa yaitu terdiri dari Desa Sido Rejo, Desa Tugu Rejo, Desa Bukit Sari, Desa Sumber Sari, Desa Mekar Sari, Desa Bukit Sari, Desa Bandung Baru dan Desa Bandung Jaya.⁵¹

D. Tinjauan tentang Ekonomi Lokal

1. Pengertian Ekonomi Lokal

Pengembangan ekonomi lokal adalah penciptaan kesempatan bagi usaha masyarakat untuk masuk ke dalam arus ekonomi yang bertumpu pada jaringan kerja kemitraan antar pelaku (produsen, pemasok, pedagang dan konsumen). Di pedesaan dan perkotaan, serta upaya pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat yang

⁵⁰ Lina Widawati, Dkk, 2021, Karakteristik Mutu Kopi Bubuk Robusta (*Coffea Canephora*) Di Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu, *Buletin Agritek* Vol.2 No. 1

⁵¹ Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual, *Op. Cit*

bertumpu pada kekuatan lokal baik berupa sumber daya manusia, aset pengalaman, kapital sosial, nilai lokasi, sumber daya alam, dan lembaga.⁵²

Potensi ekonomi lokal dapat diartikan sebagai “kemampuan ekonomi daerah lokal yang bisa dan patut untuk dikembangkan dan terus menerus berkembang serta menjadi sumber pencarian masyarakat sekitar bahkan dapat mempengaruhi peningkatan perekonomian daerah seutuhnya untuk lebih berkembang”. Pembangunan sektor unggul yang dimiliki daerah tersusun rapi pada visi dan misi daerah tersebut yang tercantum di dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Di dalam RPJPD dan RPJMD terlihat beberapa bidang mengutamakan pada setiap program daerah kabupaten/kota untuk memperkuat pengembangan sektor yang diunggulkan. Disamping itu, RPJPD dan RPJMD diharapkan mencerminkan beberapa program dan tujuan-tujuan untuk pengembangan sektor unggul daerah. Hal tersebut adalah salah satu cara pemerintah untuk mengembangkan potensi yang dimiliki daerah dengan tertulis di perencanaan pembangunan daerah.⁵³

⁵² Supriyadi, Telaah Kendala Penerapan Pengembangan Ekonomi Lokal: Pragmatis dan Praktik Pendekatan PEL, *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota* Vol. 18 No. 2, 2007, Hlm 103

⁵³ Suparmoko, *Ekonomi Publik untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2002), Hlm. 99

Pengurus pemerintah di sektor pembangunan adalah dasar kunci kesuksesan mengembangkan potensi ekonomi lokal yang digunakan untuk memperkuat daya saing daerah . Hal maupun pendekatan pertama yang umum dilakukan dalam suatu pengembangan potensi daerah yaitu dengan meninjau beberapa bagian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), bagian sumber daya manusia, dan juga teknologi.⁵⁴ Suatu daerah yang dicap mempunyai keunggulan dapat memberikan kekhasan sendiri yang tidak akan didapat pada daerah lain, jadi sektor unggulan tersebut bisa dibilang sebagai kegiatan basis.⁵⁵

Pengembangan ekonomi lokal yang terlihat pada upaya pemerintah dalam mengembangkan ekonomi lokal, faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pengembangan ekonomi lokal, serta bagaimana dampak pengembangan ekonomi lokal. Hasil dari penelitian mereka adalah pentingnya kemitraan antara pemerintah dan masyarakat dalam pengembangan ekonomi lokal. Adanya kerjasama antara pemerintah daerah, swasta dan masyarakat sangat menentukan keberhasilan dan keberlanjutan usaha peningkatan ekonomi lokal.

2. Tujuan Ekonomi Lokal

⁵⁴ Sumihardjo, *Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Melalui Pengembangan Daya Saing Berbasis potensi Daerah*, (Bandung: Fokus Media, 2008) Hlm. 12

⁵⁵ Triyuwono Iwan, Dkk, *Emansipasi Nilai Lokal Ekonomi & Bisnis Pasca Sentralisasi Pembangunan*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2003) Hlm. 93

Tujuan utama dikembangkannya ekonomi lokal tidak lain yaitu terciptanya pertumbuhan ekonomi yang akan semakin maksimal dan berkelanjutan, serta juga kesempatan kerja melalui peningkatan aktivitas investasi di daerah. Pengembangan ekonomi lokal bukan hanya menekan pada segi pertumbuhan ekonomi, melainkan kerjasama dari beberapa pihak baik dari pemerintah, pengusaha, maupun organisasi masyarakat lokal sekitar, maka dari itu semua pihak pelaksana pembangunan diharapkan terlibat di dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian sebuah kegiatan melalui pengembangan ekonomi lokal.⁵⁶

Peningkatan serta pembangunan sebuah wilayah sangat diperlukan untuk tercapainya peningkatan kesejahteraan rakyat serta memacu pertumbuhan perekonomian wilayah. Menurut Direktorat Pengembangan Daerah Khusus dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dikembangkannya suatu daerah adalah salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan hidup di daerah tersebut, meminimalkan kesenjangan pertumbuhan dan tingkat kesejahteraan antar wilayah.

Tujuan dari pembangunan ekonomi lokal adalah untuk memberikan kesempatan kerja serta mampu memperbaiki masyarakat

⁵⁶ Emir Darmawan, Skripsi: *Pengembangan Objek Pariwisata Sebagai Upaya Untuk Meningkatkan Ekonomi Lokal Perspektif Ekonomi Islam*, (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022), hlm 23

dengan menggunakan sumber daya yang ada. Pembangunan ekonomi antara lain disebutkan bahwa:⁵⁷

- a. Pembangunan memfokuskan pada pengurangan kemiskinan, pembangunan perdesaan, polarisasi sosial serta perubahan pola pikir.
- b. Terminologi lokal atau daerah ekonomi menggambarkan area geografis suatu kekuasaan pemerintahan.
- c. Daya saing adalah kemampuan suatu usaha untuk menciptakan keseimbangan baru.

Sasaran utama pembangunan ekonomi dalam konsep pengembangan ekonomi lokal ini adalah meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja yang tersedia, berdasarkan pengembangan potensi ekonomi yang ada pada suatu masyarakat. Peningkatan jumlah dan jenis peluang kerja yang tersedia dalam proses jangka panjang, akan memicu terjadinya peningkatan produktivitas dan kesejahteraan suatu masyarakat. Untuk mencapai peningkatan jumlah dan jenis peluang kerja tersebut, masyarakat suatu daerah harus mampu untuk mengambil suatu inisiatif dalam memikirkan dan mengidentifikasi potensi-potensi sumber daya yang dimiliki, untuk membangun dan mengembangkan perekonomian daerahnya.⁵⁸

3. Faktor yang Mempengaruhi Ekonomi Lokal

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 28

⁵⁸ Etika Ari Susanti, dkk, Pengembangan Ekonomi Lokal Dalam Sektor Pertanian (Studi pada Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang), *Jurnal Administrasi Publik Vol. 1 No. 4*, hlm. 31

Pembangunan ekonomi lokal merupakan upaya pemberdayaan masyarakat ekonomi dalam suatu wilayah dengan bertumpukan kepada kekuatan lokal, baik itu kekuatan nilai lokasi, sumber daya alam, sumber daya manusia, teknologi, kemampuan manajemen kelembagaan maupun aset pengalaman.⁵⁹ Suatu wilayah dapat berkembang lebih baik dengan berlandaskan upaya PEL membutuhkan suatu kebijakan yang mendorong inovasi dalam struktur industri yang terintegrasi. Beberapa faktor yang harus dipertimbangkan bagi pengembangan ekonomi lokal tersebut adalah:⁶⁰

- a. Memperbaiki keberadaan sumber daya ekonomi lokal melalui investasi baik modal fisik maupun manusia;
- b. Memperbaiki fleksibilitas ekonomi lokal;
- c. Mendorong pengembangan atau masuknya perusahaan layanan bisnis khusus, terspesialisasi;
- d. Terbangunnya kapasitas pendidikan dan penelitian wilayah.

Dalam pengembangan ekonomi lokal terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhinya, dan berikut adalah dua faktor penting dalam pengembangan ekonomi lokal : ⁶¹

- a. Sumber Daya Alam (SDA)

⁵⁹ Ilham Abu, Dkk, Dana Desa Dalam Pengembangan Ekonomi Lokal, *Indonesian Journal of Economics, Entrepreneurship and Innovation* Vol.1 No.1, 2020, hlm.30

⁶⁰ Nur Azizah Febryanti, Skripsi: *Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) Berbasis Industri Kreatif Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Masyarakat*, (Malang: Universitas Brawijaya, 2014) hlm 37-38

⁶¹ Emir Darmawan, *Op.Cit*, Hlm. 25

Sumber daya alam suatu daerah dapat dikatakan unggul karena mempunyai keistimewaan tersendiri di daerah tersebut yang dapat memberikan sebuah ciri khas dan tidak akan didapat pada daerah lain. Oleh karena itu perlu dilakukannya analisis apa saja potensi yang dapat dikembangkan pada sebuah daerah untuk dapat dikelola secara maksimal. Sehingga potensi tersebut dapat dijadikan sebagai sarana untuk dapat membangun dan mengembangkan perekonomian daerah tersebut.

b. Sumber Daya Manusia (SDM)

Faktor berikutnya adalah sumber daya manusia. Jika dalam daerah ditemukan potensi sumber daya alam yang melimpah, maka daerah tersebut dituntut untuk dapat memanfaatkan sumber daya alam tersebut dengan maksimal agar dapat membangun dan mengembangkan ekonomi lokal. Untuk tercapainya hal tersebut perlu adanya sebuah ide kreatif agar sumber daya alam tersebut bisa dimanfaatkan secara maksimal. Oleh sebab itu sumber daya alam yang melimpah harus juga diimbangi dengan sumber daya manusia yang memadai. Jadi peran sumber daya manusia disini sangat penting dalam pengembangan ekonomi lokal. Baik pemerintah maupun masyarakat lokal harus senantiasa selalu bekerja sama untuk dapat terciptanya perekonomian yang lebih maju dengan adanya sektor unggul pada daerah tersebut.